

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan berlakunya peraturan otonomi daerah tujuannya untuk mewujudkan sistem otoritas publik baik pusat kota/kabupaten maupun desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 (Tentang Desa) Desa adalah wilayah yang mengatur satu hukum dalam tata pemerintah demi masyarakat setempat dan hak asal-usul atau negara hukum (NKRI) Desa mempunyai peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar guna memperkuat otonomi desa untuk menuju kemandirian desa dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Kewenangan desa merupakan kewenangan yang di miliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa sebagai daerah otonom diberikan hak istimewa yaitu terkait pengelolaan keuangan desa. Landasan bagi otonomi desa untuk pengelolaan keuangan desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Dalam

Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan yang diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDesa ialah program tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa fungsinya untuk mengawasi dana agar tersalurkan dengan baik.

Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Desa terhadap pemakaian keuangan desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Disesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya untuk dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Prinsip mengelola anggaran pendapatan desa wajib diterapkan dalam transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan APBDesa agar mengantisipasi timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Komang (2017) Agar terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah di mengerti oleh masyarakat. Laporan

keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat karena melalui laporan keuangan, masyarakat bisa mengetahui posisi keuangan organisasi dan juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Desa Pandansari memiliki potensi yang dioptimalkan dengan menggunakan pengelolaan keuangan desa baik dari pendapatan asli desa maupun anggaran dana desa dari pemerintah kabupaten ataupun juga dari pemerintah pusat untuk mewujudkan dan meningkatkan program pembangunan desa.

Menyelenggarakan aktivitas pembangunan desa pemerintah desa harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai realisasinya. Oleh sebab itu, merupakan bentuk langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah supaya sesuai dengan prosedur kebijakan nasional. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin terlalu jauh ikut campur urusan dalam pemerintahan karena masyarakat desa tidak mengerti bagaimana mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Pandansari yaitu pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. Tetapi masih ada kegiatan yang belum dilakukan secara rutin yaitu Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disingkat BBGRM sebagai wujud kegiatan yang sudah dianggarkan dalam

program pembinaan masyarakat. Maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan tersendiri dalam memilih program APBDesa.

Ketertarikan ini dikarenakan APBDesa memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa untuk kesejahteraan masyarakat. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDesa karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan dari pengelolaan APBDesa Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Jika pengelolaan keuangan desa dikelola secara jujur dan baik, maka pembangunan akan terlihat dengan jelas begitu sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”.

1.2. Batasan Masalah

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian di Desa Pandansari dengan melihat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa. Sehingga bisa menilai tranparansi dan pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan APBDesa dan melihat penyesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban dengan aplikasi yang ada dilapangan.

Bagi pembaca dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa.